



PUTUSAN

NOMOR : 54 / PDT / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ALMAH Binti ASNI Als ROSNI, Pekerjaan Rumah Tangga, beralamat Jalan Parit

Haji Husin I Gang. Darul Taqwa, No. 19 Rt. 001/Rw.

014, Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan

Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam hal ini

memilih Domisili Hukum di Kantor Kuasanya dan

memberi kuasa penuh kepada **TENGGU AMIRIL**

MUKMININ,SH., Advokat/Penasihat Hukum,

berkantor di Kantor Advokat/Penasihat Hukum

“**TENGGU AMIRIL MUKMININ, SH & REKAN**”,

alamat di Jalan R. Suprpto No.139, Kelurahan Sampit,

Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 8 Nopember 2012 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Ketapang dengan Register Nomor: 204/SK.PDT/

PN.KTP tertanggal 12 November 2012, semula sebagai

PENGGUGAT, sekarang sebagai

PEMBANDING ;-----

M e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **ELMAN PASARIBU**, beralamat Jalan R. Soeprapto No.91 B (Toko Hiburan Baru). Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini diwakili kuasanya

bernama.....

bernama : JUNAIDI, SH.DKK. Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 39 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2012, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai

TERBANDING ;-----

- 2 Alamarhum **HALIJAH** Alias **HATIDJAH** Alias **AYU THALIB**, atau warisnya yaitu : -**SUDIRMAN Bin ZAINAL** (anak **DANIAH Binti TALIB**), Beralamat Jalan Sepakat Gang Serindit No. 09, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, semula sebagai **TURUT TERGUGAT I**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I** ;-----

- 3 **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BP) PUSAT DI JAKARTA, Cq, KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN (BPN) PROPINSI KALIMANTAN BARAT di PONTIANAK, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN KETAPANG**, beralamat di Jalan S. Parman No.99 Ketapang, semula sebagai **TURUT TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II** ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.KTP. tanggal 04 Juni 2013, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:-----

A.....

A Dalam

Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II untuk keseluruhannya;-----

B Dalam Pokok

Perkara :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-

Membaca akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.KTP. tanggal 04 Juni 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 dan tanggal 22 Juli 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding, semula Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;-----

Membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Juli 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 23 Juli 2013, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada pihak Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2013, pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2013 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2013 ;-----

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 30 Agustus 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Ketapang.....

Ketapang pada tanggal 30 Agustus 2013, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada pihak Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 02 September 2013, pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 02 September 2013 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 02 September 2013 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.KTP, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang yang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2013, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2013, kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2013 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.KTP. tanggal 04 Juni 2013, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 23 Juli 2013 dan surat kontra memori banding yang diajukan pihak Terbanding semula Tergugat tertanggal 30 Agustus 2013 berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan

sebagai.....

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan ;-----

-

Menimbang, bahwa tentang alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat, menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan secara rinci oleh Hakim Tingkat Pertama, baik tentang asal usul kepemilikan tanah obyek sengketa, perbuatan pemasangan patok, maupun proses peralihan hak tanah telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dibenarkan ;-----

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan oleh pihak Pembanding semula Penggugat yang mendalilkan tanah sengketa adalah tanah milik Pembanding semula Penggugat yang didapat dari orang tuanya sejak Tahun 1979 / Tahun 1980 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahakan / dikerjakan tanpa henti, tidak pernah dialihkan kepada pihak

lain ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan terbitnya sertifikat hak milik Nomor 265/Sampit/1985 atas nama Halidjah tertanggal 7 Agustus 1984 luas 14.352 M2 sesuai gambar situasi No. 11/1983. Dengan demikian kepemilikan tanah sengketa yang menurut Pembanding semula Penggugat adalah miliknya, ternyata telah dimiliki dan diusahakan/dikerjakan oleh Halidjah dan telah pula diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Halidjah sejak tahun 1983/1984 ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, tentunya dalil Pembanding semula Penggugat dalam memori banding yang menyatakan tanah sengketa adalah hak miliknya menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan. Oleh karena seharusnya Pembanding semula Penggugat mengajukan keberatan sebelum atau tidak lama sesudah terbitnya sertifikat atas nama Halidjah Tahun 1984, sehingga lebih tepat dan efektif dalam pembuktiannya, serta jarak waktunya tidak terlalu lama. Apalagi ternyata atas tanah sengketa telah terjadi perubahan dan peralihan hak kepemilikannya, sehingga keberatan Pembanding semula Penggugat tidak tepat sasaran, apalagi tidak terdapat adanya bukti-bukti yang

diajukan.....

diajukan Pembanding semula Penggugat yang dapat mendukung dan melemahkan bukti-bukti yang ada dan dimiliki oleh pihak Terbanding semula Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang No.48
tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang No. 49
Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 22/Pdt.G/2012/

PN.KTP. tanggal 04 Juni 2013, yang dimohonkan banding

tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh

ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2013**

oleh kami **SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak selaku Ketua Majelis, **SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.** dan

ZAINURI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 54/

PDT/2013/PT.PTK, tanggal 9 Oktober 2013 untuk memeriksa dan mengadili

perkara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MARHABAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.**
S.H., M.H.

SUDRAJAD DIMYATI,

2 **ZAINURI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)